



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Indah No. . Telp. 0630 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 - 7321231  
TELUKDALAM 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR : 420/351q -DS/2009

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Membaca : : Surat Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama dan Perwakilan Orang Tua Siswa Nomor : Istimewa tanggal 12 Mei 2009 tentang Permohonan Izin Operasional SD Swasta Botohili Desa Hilimbowo Siwalawa Kecamatan Lolowa'u
- Menimbang : : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penyempurnaan pengusulan kembali Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : : 1. Nama Sekolah : SD Swasta Botohili  
2. Alamat Sekolah : Desa Hilimbowo Siwalawa  
3. Kecamatan : Lolowa'u  
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.  
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.  
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- KETIGA : : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dikum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 26 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Selatan,  
DINAS  
PENDIDIKAN  
NIAS SELATAN  
KOHIZARO LAIA  
NIP. 131465370

- Tembusan :
1. Bupati Nias Selatan
  2. Dirjen Dikdas Up, Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta.
  3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan.
  4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lolowa'u.
  5. Camat Lolowa'u.